

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN
DAN PENGGUNAAN APLIKASI *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KABUPATEN REMBANG**

Tutwuri Nur Hidayati

Universitas YPPI Rembang
tutwurihidayati@gmail.com

Hetty Muniroh

Universitas YPPI Rembang
hettymuniroh@gmail.com

ABSTRACT

This study will examine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions, and the use of e-filing applications on individual taxpayer compliance in Rembang Regency. Quantitative method is used in this study. This study uses primary data from survey findings that are given to respondents. Purposive sampling was used in this study to select 100 samples based on the findings of the completed questionnaire. Hypothesis testing is done by using a partial test. This study concludes that taxpayer awareness and the use of e-filing applications have a significant positive effect on individual taxpayer compliance in Rembang Regency. Meanwhile, tax sanctions have no significant positive effect on individual taxpayer compliance in Rembang Regency.

Keywords : *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Use Of E-Filing Applications, Individual Taxpayer Compliance.*

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkaji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. Metode kuantitatif digunakan dalam studi ini. Penelitian menggunakan data primer dari temuan survei yang diberikan kepada responden. Purposive sampling digunakan dalam penelitian ini untuk memilih 100 sampel berdasarkan temuan kuesioner yang diisi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji parsial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang. Sementara itu, sanksi perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

Kata Kunci : *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Penggunaan Aplikasi E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

PENDAHULUAN

Indonesia negara yang berkembang segala potensi ekonomi yang cukup besar. Pajak adalah salah satu sumber pendanaan pemerintah. Pajak adalah pembayaran yang diwajibkan secara hukum kepada pemerintah yang harus dilakukan oleh orang atau badan dengan tuntutan, tidak dibayar secara langsung, dan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan umum untuk keperluan kesejahteraan umum rakyat (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007). Pajak sangat berpengaruh besar terhadap APBN, pemerintah mengupayakan peningkatkan penerimaan pajak yang dalam instansi Direktorat Jenderal Pajak yang bertanggung jawab. Indonesia, berharap penuh terhadap pajak sebagai sumber dana negara dalam menjalankan proses pembangunan nasional (Widayati dalam Said dan Aslindah, 2018). Pajak sungguh mempengaruhi pada finansial negeri, sehingga pajak jadi sungguh berarti untuk perkembangan negeri Indonesia. Ketaatan pajak ialah halangan yang bisa kurangi kemampuan pemungutan pajak. Yuesti dkk (2022) melaporkan jika dengan cara domestik, perimbangan disiplin wajib pajak dari tahun ke tahun tidak banyak perubahan. Perihal ini didasarkan dalam analogi jumlah harus pajak di Indonesia yang penuh patokan disiplin sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan semua total wajib pajak telah tertera, tercantum di Kabupaten Rembang. tabel 1 dibawah ini tercantum data mengenai wajib pajak orang pribadi (WPOP) Kabupaten Rembang yang tercatat di KPP Pratama Pati tahun 2017-2021:

Tabel 1
Data Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
Kabupaten Rembang yang Teraftar di KPP Pratama Pati
Tahun 2017-2021

Tahun	PPh Final			
	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Laport SPT	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Membayar	Rasio Kepatuhan (%)
2017	49.555	17.289	4.112	34,89
2018	55.056	18.416	4.447	33,45
2019	60.710	18.370	4.818	30,26
2020	115.095	17.185	3.007	14,93
2021	123.502	15.696	2.819	12,71

Sumber: KPP Pratama Pati, 2022

Jumlah wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang mengalami pertumbuhan

setiap tahunnya seperti terlihat pada Tabel 1, namun pertumbuhan tersebut belum diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak saat melaporkan SPT yang menunjukkan angka yang rendah dan tidak menentu. Selain itu, WPOP yang membayar pajak juga memperlihatkan nilai angka yang fluktuatif serta rasio kepatuhan yang terus menurun dari tahun 2017 sampai tahun 2021, hal ini jelas merugikan negara. Informasi itu membuktikan kalau tingkatan disiplin WPOP yang melaksanakan pembayaran serta pelaporan amat kecil dibanding total WPOP yang sudah terdaftar. Kepatuhan wajib pajak yaitu perilaku wajib pajak dimotivasi dari pemahamannya tentang tugas perpajakannya berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan (Shifa dkk, 2021). Pemahaman tentang wajib pajak ini merupakan unsur pertama yang berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perpajakan adalah masalah pajak, tetapi kesadaran adalah kondisi pemahaman atau pengertian. Kesadaran pajak adalah pengetahuan atau pemahaman tentang suatu topik yang berkaitan dengan pajak. Masyarakat akan patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak jika masyarakat pembayar pajak memandang baik kinerja pemerintah dalam kegiatan negara (Priambodo dan Yushita, 2017). Kemampuannya untuk membantu pembayar pajak mematuhi undang-undang perpajakan, pengetahuan perpajakan sangat penting. Karena mereka percaya bahwa membayar pajak tidak terlalu signifikan, banyak wajib pajak yang tidak menyadari pentingnya melakukannya. Penelitian Shifa, dkk (2021) menemukan bahwa kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan mengalami peningkatan secara signifikan dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak. Menurut penelitian Vitaloka (2021), dipengaruhi secara negatif signifikan dalam pengetahuan wajib pajak untuk melunasi pajak penghasilan. Sanksi/hukuman pajak merupakan komponen kedua. Selain meningkatkan kesadaran wajib pajak, pembayaran ini juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang sangat penting. Faktor-lain yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak saat melakukan disiplinnya yaitu sanksi/hukuman perpajakan yang dapat ditujukan kepada wajib pajak. Menurut penelitian Shifa, dkk (2021), sanksi/hukuman pajak secara positif signifikan meningkatkan kedisiplinan wajib pajak. Sulistyowati, dkk (2021) memberikan pembuktian bahwa variabel sanksi/hukuman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Pemerintah dapat meningkatkan permintaan pajak sambil juga mempromosikan

perilaku wajib pajak jika wajib pajak merasa kesulitan untuk melengkapi laporan pajaknya dengan mengembangkan aplikasi pajak yang memudahkan wajib pajak untuk melakukan keduanya. Dengan aturan metode pemakaian program dengan cara online yang bisa dipakai oleh semua wajib pajak dengan cara efisien, efektif, kapan saja, serta dimana saja cocok dengan durasi peliputan serta pembayaran pajak, sehingga diketahui program aplikasi pajak alat online Direktorat Jenderal Pajak selaku *e-filing* ataupun *Electronic Filing System*, yang dipakai wajib pajak dalam mengantarkan SPT elektronik (e-SPT) ke DJP melewati web sah DJP (Silvana serta Rahayu, 2021). Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dalam hal kepatuhan wajib pajak, telah dilaksanakan *e-filing* pada tahun 2013. Melalui program ini, wajib pajak dapat dengan mudah melakukan transparansi perpajakan dan meningkatkan pemahaman atau sadar terhadap wajib pajak agar terpenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah dengan waktu yang tepat secara pribadi. Penggunaan perangkat lunak *e-filing* menyampaikan dampak yang cukup baik terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian Pawama, dkk (2021). Variasi penggunaan aplikasi *e-filing* tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Sari, 2021). Salah satu peristiwa terkait perpajakan yang dialami Indonesia pada tahun 2017 adalah banyak wajib pajak yang gagal membayar pajak padahal nominalnya cukup besar (Putra, 2017). Ini menunjukkan bahwa individu menahan pajak mereka karena mereka khawatir tentang hukuman yang dapat mereka hadapi jika mereka melanggar undang-undang perpajakan. Alhasil, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggelar program *Tax Amnesti*. Menurut Dewi (2016) *Tax Amnesti* adalah memberikan batasan waktu terhadap wajib pajak kategori tertentu agar melunasi pajak dengan nominal tertentu atas dasar perpanjangan waktu terhadap wajibnya membayar pajak (termasuk penghapusan bunga dan sanksi/hukuman) terkait jangka pajak sebelumnya tanpa khawatir mendapat tuntutan pidana. Penelitian yang dilaksanakan penting dikarenakan terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi perpajakan serta penggunaan aplikasi *e-filing*. berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penggunaan Aplikasi *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Rembang”.

TELAAH LITERATUR

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Compliance theory yaitu hipotesis yang mengasumsikan bahwa orang akan mengikuti instruksi atau hukum ketika diberikan (Handke & Barthauer, 2019). Menurut Tahar dan Rachman (2014), pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban kepada Tuhan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya.

Ada dua kategori kedisiplinan berkaitan dengan wajib pajak, yaitu

- a. Kepatuhan formal terjadi ketika wajib pajak formal melakukan tugasnya dengan ketetapan UU perpajakan.
- b. Kepatuhan material terjadi ketika wajib pajak pada dasarnya atau secara substansial mematuhi semua undang-undang perpajakan yang relevan, yaitu sesuai dengan semangat dan substansi UU perpajakan. Kedisiplinan formal juga bisa dihitung sebagai kedisiplinan material.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai ketundukan, kepatuhan, dan kepatuhan dalam menjalankan peraturan perpajakan (Suryanti & Sari, 2018). Kepatuhan terhadap peraturan dapat dilihat sebagai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pemungutan pajak ketika menerapkan sistem self-assessment wajib pajak. Mematuhi undang-undang perpajakan membutuhkan rasa hormat, hormat, dan kepatuhan selain kepatuhan pajak yang sebenarnya. Wajib pajak yang disiplin dengan peraturan perpajakan adalah mereka yang membayar pajaknya sesuai tempo dengan komitmennya (Arifin dan Syafii, 2019). Serupa dengan standar dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang metode mengidentifikasi wajib pajak yang memenuhi persyaratan khusus dalam rancangan pengembalian kelebihan pelunasan pajak, semacam tidak terlambat saat menyetorkan surat pemberitahuan dan tidak memiliki tunggakan, Wajib Pajak yang patuh dapat diidentifikasi.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak mengacu pada tingkat pemahaman, pengetahuan, dan pemahaman

mengenai pajak yang telah dicapai wajib pajak dan yang pada akhirnya dipenuhi melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sensitivitas pajak, yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak memandang pajak itu sendiri, merupakan aspek lain dari kesadaran pajak. Ketika individu memiliki pendapat yang tepat tentang pajak, kesadaran akan adanya pemahaman tentang tanggung jawab wajib pajak agar melunasi pajak meningkat.

Sanksi Perpajakan

Di antisipasi bahwa sanksi pajak yang kaku akan memaksa pembayar pajak agar mena'ati komitmen pajak mereka. Kedisiplinan wajib pajak meningkat sebagai akibat dari keputusan wajib pajak untuk mematuhi hukum daripada risiko sanksi pajak yang lebih berat (Susmita dan Supadmi, 2016). Sanksi pajak terkait dengan keyakinan kontrol karena dirancang untuk membantu orang dalam memenuhi tanggung jawab pajak mereka. Kedisiplinan wajib pajak didasarkan pada seberapa tinggi keyakinan wajib pajak bahwa denda perpajakan dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam membayar pajak.

Penggunaan Aplikasi *E-Filing*

Perkembangan teknologi yang semakin maju juga tidak luput dari sistem *control* yang juga terus berkembang. Direktorat jenderal pajak (DJP) berupaya menawarkan layanan terkini seiring dengan perkembangan teknologi yaitu pelaporan secara *online* menggunakan aplikasi *e-filing*. Masyarakat Indonesia saat ini tidak lepas lagi yang namanya smartphone atau handphone, sehingga direktorat jenderal pajak (DJP) memfasilitasi aplikasi perpajakan. *E-filing* lebih *user-friendly*, selain gampang dihitung, akurasi sistem terjamin, kerahasiaan data pribadi terjamin, lebih cepat, dan lebih ramah lingkungan karena file kertas tidak lagi diperlukan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak yaitu kondisi memiliki pemahaman menyeluruh tentang pajak itu sendiri, yang akhirnya terwujud dalam diri orang yang memenuhi tanggung jawab perpajakannya. Sensitivitas pajak yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran atau pandangan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri merupakan istilah lain dari

kesadaran pajak. Bila warga mempunyai pemikiran yang bagus pada pajak, sehingga pemahaman hendak tanggung jawab wajib pajak agar melunasi pajak akan bertambah. semakin besar pemahaman serta pengaplikasian peranan perpajakan guna menaikkan disiplin sehingga terus meningkatkan pemahaman betapa pentingnya wajib pajak. Hasil penelitian Sulistyowati dkk (2021) memberikan pandangan bahwa kesadaran atau pemahaman akan wajib pajak ini sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak. Didukung oleh penelitian Pawama (2021) memberikan pandangan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis satu dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dimaksudkan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya sebagai konsekuensi dari denda pajak yang ketat yang diterapkan kepada mereka. Kedisiplinan wajib pajak meningkat sebagai akibat dari fakta bahwa wajib pajak yang terinformasi lebih memilih untuk mematuhi hukum daripada berisiko terkena sanksi pajak yang lebih berat (Susmita dan Supadmi, 2016). Sanksi pajak dihubungkan dengan *Control Beliefs* karena mereka dianggap membantu pembayar pajak mematuhi tanggung jawab pajak mereka. Kepatuhan orang dinilai berdasarkan seberapa kuat wajib pajak percaya bahwa sanksi pajak akan mempengaruhi perilaku mereka untuk mematuhi tanggung jawab perpajakan mereka. Jumlah kepatuhan wajib pajak meningkat ketika hukuman yang dikeluarkan lebih berat. Berbeda dengan penelitian Sulistyowati dkk (2021) mendapatkan sanksi perpajakan tidak berdampak terhadap kedisiplinan wajib pajak, penelitian Shifa dkk (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berdampak baik terhadap perpajakan dalam melunasi pajak penghasilan. Menurut temuan penelitian yang berbeda oleh Gaol dan Sarumaha (2022), sanksi perpajakan memiliki dampak yang baik dan cukup besar terhadap perpajakan pribadi. Temuan penelitian Perdana dan Dwirandra (2020) yang menunjukkan bahwasanya sanksi perpajakan berdampak positif dan besar terhadap kedisiplinan wajib pajak, juga mendukung hasil dari pengaruh yang menguntungkan tersebut. Hipotesis kedua berikut dikembangkan berdasarkan hal

diatas:

H₂: Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

Pengaruh Penggunaan Aplikasi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Perkembangan teknologi yang terus berkembang tidak dapat dipisahkan dari struktur perpajakan yang semakin kompleks. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya menawarkan layanan terbaru di tengah kemajuan teknologi melalui pelaporan melalui sistem online, yakni dengan *e-filing*. Karena hampir semua orang di Indonesia kini memiliki telepon genggam, Ditjen Pajak merilis aplikasi perpajakan. *E-filing* memudahkan pengiriman dokumen karena menghilangkan kebutuhan akan file kertas, menjamin keakuratan perhitungan yang disediakan oleh sistem, memastikan perlindungan data pribadi, dan lebih cepat. Hal ini juga didukung dengan diterapkan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assesment system*, dimana wajib pajak menentukan sendiri besar pajak yang terutang, wajib pajak melakukan aktivitas menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang Hal tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan Pawama (2021), menyatakan bahwa penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dapat diartikan semakin baik penerapan *e-filing* maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Berdasarkan hal di atas maka hipotesis tiga dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Diduga penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang yang di mana pengambilan sampel memakai *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel antara lain:

- a. Pegawai/karyawan yang memiliki NPWP.
- b. Pegawai/karyawan yang berdomisili di Kabupaten Rembang.

c. Pegawai/karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Pati.

Penelitian ini memakai rumus Lameshow, sehingga menghasilkan sampel sebesar 96,04 dibulatkan menjadi 100 responden.

$$n = \frac{Z^2 P(1-P)}{d^2}$$
$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 (1-0,5)}{0,1^2}$$
$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$
$$n = 96,04 = 100$$

Jenis dan Sumber Data

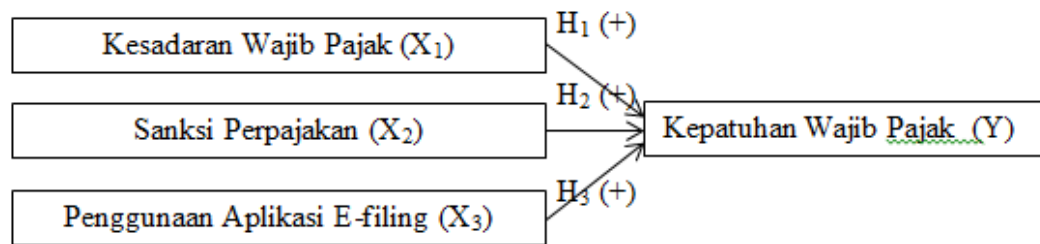
Data subjek yaitu jenis data yang digunakan pada penelitian. Wajib pajak orang pribadi menjadi subjek uji untuk penelitian yang dilakukan pada orang. Sumber data primer adalah sumber informasi yang digunakan dalam penelitian. Sumber penelitian dikumpulkan melalui survei dengan memberikan kuesioner kepada wajib pajak tertentu.

Teknik Pengumpulan Data

Kuesioner diberikan kepada responden dalam sampel yang telah ditetapkan sebagai bagian dari metode survey yang dipakai untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian. Penelitian ini menggunakan skala likert yang berfungsi menilai pendapat atau sikap, untuk mengukur pendapat responden.

Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan model regresi linier untuk mengevaluasi data guna penelitian ini. Dengan memakai model ini, peneliti dapat menilai dampak dari variabel independen (kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta penggunaan aplikasi *e-filing*) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Dalam penelitian yang dilakukan maka langkah pengujian pertama yang dilakukan yaitu uji instrumen. Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui akan pernyataan pada kuesioner yang digunakan reliabilitas dan validitas. Pernyataan yang berkaitan dengan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang digunakan dalam pengujian ini yaitu 57 item. Uji instrumen penelitian ini, sebanyak 40 responden. Berikut hasil uji instrumen:

a. Uji Reliabilitas

Kuesioner merupakan salah satu indikasi variabel atau konstruk yang diukur dengan uji reliabilitas. Ketika responden secara konsisten dan mantap menanggapi pernyataan pada kuesioner, itu dianggap dapat diandalkan (Ghozali, 2018). Suatu variabel terdapat angka *Cronbach Alpha* > 0,70 sehingga dianggap reliabel (Nunnally dalam Ghozali, 2018). Uji reliabilitas penelitian Tabel 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Standar	Keterangan
Kesadaran WP	0,883	0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,889	0,70	Reliabel
P Aplikasi <i>E-filing</i>	0,906	0,70	Reliabel
Kepatuhan WPOP	0,915	0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dapat disimpulkan dari tabel 2 diatas bahwa hasil uji reliabilitas instrumen penelitian ini dikatakan reliabel.

b. Uji Validitas

Pada penelitian ini penulis menambah responden menjadi 40 responden untuk mengetahui validitas kuisioner. Apabila pernyataan pada suatu kuisioner dapat diukur, maka kuisioner tersebut dianggap valid (Ghozali, 2018). Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan angka r_{hitung} terhadap r_{tabel} agar *degree of freedom* (df) = $n-2$ yang berarti n termasuk total dari 40 responden sampel yang diambil. Akan valid apabila angka r_{hitung} lebih tinggi dari angka r_{tabel} (Ghozali, 2018). Dalam hal ini $df = 40-2 = 38$, dengan angka r_{tabel} 0,312.

1.) Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Variabel kesadaran wajib pajak didapatkan dari 17 item pernyataan pada

Tabel 3
Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Indikator Kesadaran WP	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Mengetahui adanya uu dan ketentuan perpajakan	1	0,523	0,312	Valid
	2	0,612	0,312	Valid
	3	0,354	0,312	
Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara	4	0,622	0,312	Valid
	5	0,381	0,312	Valid
	6	0,524	0,312	
Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7	0,467	0,312	Valid
	8	0,777	0,312	Valid
	9	0,718	0,312	Valid
Memahami fungsi pajak untuk penyelenggaraan pemerintahan	10	0,682	0,312	Valid
	11	0,704	0,312	Valid
	12	0,463	0,312	Valid
Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela	13	0,607	0,312	Valid
	14	0,471	0,312	Valid
	15	0,568	0,312	Valid
	16	0,690	0,312	Valid
	17	0,764	0,312	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Disimpulkan bahwa tabel 3, variabel kesadaran wajib pajak valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$.

2.) Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Variabel sanksi perpajakan ada satu pernyataan yang dihilangkan karena tidak valid dari 15 item pernyataan. Dilihat dari Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan

Indikator Sanksi Perpajakan	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Sanksi yang ditetapkan harus Jelas	1	0,680	0,312	Valid
	2	0,787	0,312	Valid
	3	0,668	0,312	Valid
Sanksi yang diberikan tidak menenal kompromi	5	0,703	0,312	Valid
	6	0,596	0,312	Valid
	7	0,621	0,312	Valid
	8	0,598	0,312	Valid
	9	0,612	0,312	Valid
Sanksi yang diberikan seimbang	10	0,384	0,312	Valid
	11	0,510	0,312	Valid
	12	0,709	0,312	Valid
Sanksi yang diberikan harus memberikan efek jera	13	0,626	0,312	Valid
	14	0,662	0,312	Valid
	15	0,702	0,312	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dapat disimpulkan dari tabel 4 diatas bahwa item pernyataan variabel sanksi perpajakan dinyatakan valid dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$.

3.) Uji Validitas Variabel Penggunaan Aplikasi *E-Filing*

Dari 10 item pernyataan untuk variabel penggunaan aplikasi *e-filing* didapatkan dari hasil uji validitas pada Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Variabel Penggunaan Aplikasi E-Filing

Indikator Penggunaan Aplikasi E-Filing	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Melaporkan SPT	1	0,709	0,312	Valid
Dengan	2	0,758	0,312	Valid
Menggunakan e-filing	3	0,713	0,312	Valid
Kemudahan dalam Menggunakan e-filing	4	0,716	0,312	Valid
	5	0,779	0,312	Valid
	6	0,801	0,312	Valid
	7	0,863	0,312	Valid
Meminimalisir Penggunaan kertas, biaya, dan Waktu	8	0,541	0,312	Valid
	9	0,783	0,312	Valid
	10	0,654	0,312	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Dapat disimpulkan dari tabel 5 diatas bahwa semua item pernyataan untuk variabel aplikasi *e-filing* valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$.

4.) Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Dari 15 item pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil uji validitas Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan WPOP

Indikator Kepatuhan WPOP	Item Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kepatuhan untuk mendaftarkan diri	1	0,496	0,312	Valid
	2	0,456	0,312	Valid
	3	0,687	0,312	Valid
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	4	0,370	0,312	Valid
	5	0,473	0,312	Valid
	6	0,576	0,312	Valid
	7	0,802	0,312	Valid
	8	0,750	0,312	Valid
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	9	0,549	0,312	Valid
	10	0,815	0,312	Valid
	11	0,834	0,312	Valid
Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan	12	0,601	0,312	Valid
	13	0,549	0,312	Valid
	14	0,660	0,312	Valid
	15	0,865	0,312	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Disimpulkan dari tabel 6, item pernyataan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid karena $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Hasil Analisis Regresi

Peneliti memakai model regresi linier berganda dalam menganalisis data. Dengan menggunakan model ini, peneliti dapat menilai pengaruh faktor independen (pemahaman wajib pajak, sanksi/denda pajak, serta fungsi kegunaan aplikasi *e-filing*) terhadap variabel dependen (kedisiplinan wajib pajak). Untuk menentukan t_{tabel} yang didapatkan dari rumus $df = n - (k+1)$, diperoleh $df = 100 - (3+1) = 96$. Dengan $df = 96$ dan angka perhitungan signifikansi $< 0,05$ didapatkan dari angka t_{tabel} sebanyak 1,66088. Hasil perhitungan statistik program SPSS 25 terdapat pada Tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7	
Hasil Regresi Linear Berganda (β)	
Variabel	Koefisien Regresi (β)
Konstanta	9,530
Kesadaran Wajib Pajak (KSWP)	0,493
Sanksi Perpajakan (SP)	0,043
Penggunaan Aplikasi <i>E-Filing</i> (PAE)	0,415

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Hasil Uji Hipotesis

Percobaan hipotesis parsial (Uji t) dibuktikan bahwa sejauh mana pengaruh individual variabel bebas dengan variabel terikat. Percobaan parsial guna menyamakan nilai t_{hitung} terhadap t_{tabel} buat *degree of freedom* (df) = $n - (k+1)$, pada riset yang dilakukan dengan jumlah ilustrasi (n) = 100 serta besarnya df bisa dihitung $df = 100 - (3+1) = 96$. Dengan $df = 96$ serta angka signifikansi $< 0,05$ terdapat angka t_{tabel} sebanyak 1,6609. Akibat cara parsial ditiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen sungguh signifikan jika ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Bisa diamati pada Tabel 8 untuk kelanjutannya:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi (β)	t_{hitung}	t_{tabel}	Kesimpulan
Konstanta	9,530			
Kesadaran Wajib Pajak (X_1)	0,493	4,354	1,6609	H_1 diterima
Sanksi Perpajakan (X_2)	0,043	0,410	1,6609	H_2 ditolak
Penggunaan Aplikasi <i>E-filing</i> (X_3)	0,415	3,946	1,6609	H_3 diterima

Sumber: Data Primer yang diolah, 2023

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengukur besar variabel bebas saat menerangkan variabel terikat, peneliti melakukan percobaan determinasi. Tabel 9 menampilkan temuan berikut dari uji determinasi peneliti:

Tabel 9
Hasil Uji Determinasi

Model	<i>Adjusted R Square</i>
Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penggunaan aplikasi <i>e-filing</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi	0,586

Sumber: Data pribadi yang diolah, 2023

Berdasarkan pada Tabel 9, besarnya koefisien *adjusted R square*nya 0,586. Dengan angka *adjusted R square* adalah 0,586 diartikan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dengan penggunaan aplikasi *e-filing* sanggup menerangkan kepatuhan wajib pajak pribadi di Kabupaten Rembang sebesar 58,6% sisanya dijelaskan variabel selain penelitian sebesar 41,4%.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji pengaruh antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,354 > 1,66090$). Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa hipotesis 1 diketahui bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima, karena penemuan hasil penelitian bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji pengaruh antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak didapatkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,041 < 1,66090$). Sehingga dikatakan bahwa hipotesis 2 yang menyatakan sanksi perpajakan berdampak positif yang signifikan atas kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak, karena peneliti membuktikan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Penggunaan Aplikasi *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan uji pengaruh antara penggunaan aplikasi *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak didapatkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,946 > 1,66090$). Oleh karenanya dinyatakan bahwa hipotesis 3 yang mengungkapkan penggunaan aplikasi *e-filing* berdampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima, dikarenakan hasil dari penelitian penggunaan aplikasi *e-filing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, diambil kesimpulan yaitu:

1. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.
2. Sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.
3. Penggunaan aplikasi *e-filing* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Rembang.

Adapun keterbatasan & saran dari penelitian yaitu:

1. Keterbatasan
 - a. Data kuesioner yang digunakan, dikumpulkan dari responden menggunakan formulir online yang dikirimkan menggunakan *platform Google Form* di <https://forms.gle/weMjCk1AdrFN63Rk7>. Jika data dikumpulkan dalam bentuk wawancara dan bukan kuesioner yang diserahkan, penilaian

responden terhadap pernyataan wawancara akan berubah dan mungkin tidak mencerminkan skenario secara akurat.

- b. Peneliti hanya mengambil 3 variabel independen yaitu pemahaman atas wajib pajak, sanksi perpajakan, serta penggunaan aplikasi *e-filing*.
- c. Jumlah sampel yang digunakan, terbatas yang hanya berjumlah 100 responden, sehingga hasil penelitian sangat terbatas dari jumlah populasi yang ada.

2. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian maka diperoleh saran sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti selanjutnya yang menerima atau mengkaji judul atau topic yang sama, peneliti berharap dapat memperbaiki peneliti sebelumnya di masa yang akan datang. Peningkatan jumlah responden dan variabel independen lainnya seperti postur motivasi, persepsi wajib pajak, dan kualitas pelayanan.
- b. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data sekunder dari kantor pajak atau pihak terkait sebagai dasar pengolahan topik.

.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Biling Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9-21.
- Dewi, A. S. (2016). Analisis implementasi pengampunan pajak (tax amnesty) di Indonesia *Publik Reform*, 1(1).
- Dwi, G. S., Tanno, A., & Novel, I. (2019). Pengaruh Penerapan E-Sistem, Sanksi Pajak Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi Pelaku Bisnis Di Kpp Pratama Bukittinggi). *Jurnal Benefita*, 4(3), 477-491.
- Gaol, R. L., & Sarumaha, F. H. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 134-140.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. *Edisi 9*). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 490.

- Handke, L., & Barthauer, L. (2019). Heider (1958): *The Psychology of Interpersonal Relations*. In *Schlüsselwerke der Netzwerkforschung* (pp. 259-262). Springer VS, Wiesbaden.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, transparansi pajak dan Penggunaan aplikasi e-filing terhadap kepatuhan wajib pajal orang pribadi pada umkm di kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 12(2). 167-178.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. B. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458-1469.
- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(5).
- Puspita, N. (2014). Pengaruh kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Putra, A. F. (2017). Pengaruh etika, sanksi pajak, modernisasi sistem, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 1-12.
- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29-39.
- Sari, N. W. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Duren Sawit). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 47-59.
- Shifa, A. U., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di Kpp Wilayah Malang Selatan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan yang berada di Jl. Merdeka Utara No. 3, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang Jawa Timur 65119). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04).
- Silvana, S. S., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di SAMSAT Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1).

- Suryanti, H., & Sari, I. E. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pancoran). *AkunNas*, 15(2).
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14(2), 1239-1269.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56-67.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Vitaloka, O. I. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kpp Pratama Tegal (Disertasi). Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Yuesti, A., Prananta, N. G. W., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(1), 7-18.